



**PUTUSAN**

Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Sabariah binti Saidi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tohri bin Jaudin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu adalah Tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 20 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 20 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2015 di Dusun Awang Balak,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.196/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Desa Mertak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/II/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut tanggal 08 Januari 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah Tergugat, di Dusun Awang Balak, Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selama 4 tahun, kemudian pada bulan Agustus Penggugat pulang dan pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Balak, Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Alia ila Salsabila, perempuan umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal bulan Agustus rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat tidak pernah ada tanggung jawab terhadap Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dan pulanginya sampai pagi;
  - c. Tergugat juga suka minum-minuman keras sampai pulanginya mabuk;
  - d. Bahwa Tergugat juga telah menjual mesin yang dikasih bantuan sama Pemerintah diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - e. Bahwa Tergugat juga diam-diam mengambil perhiasan milik anaknya sendiri dimana dipakai Tergugat untuk minum-minuman keras;
  - f. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat pada bulan Agustus 2018 di luar persidangan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 yang berakibat pada

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.196/Pdt.G/2019/PA.Pra.



terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena sudah di cerai diluar persidangan sehingga selama 6 Bulan, Pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi;

6. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tohri bin Jaudin) terhadap Penggugat (Sabariah binti Saidi)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor : 196/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 28 Maret 2019 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 26 April 2019 telah dipanggil melalui Radio tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.196/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK:5202047107970003, tanggal 28-05-2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/I/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya tanggal 08-01-2015, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

b. Saksi-saksi :

1. Mansur bin Zaelani, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Awang Balak, Desa Meretak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi paman Penggugat ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Januari 2015
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di di rumah Tergugat, di Dusun

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.196/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Awang Balak, Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selama 4 tahun, kemudian pada bulan Agustus Penggugat pulang dan pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Balak, Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Agustus sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat suka minum- minuman keras sampai mabuk dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa, sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena ada di luar negeri di Tailan tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang alamatnya;
- Bahwa penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Agustus 2018;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Leni Sapitri binti Sanusi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Awang Balak, Desa Meretak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Januari 2015

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.196/Pdt.G/2019/PA.Pra.



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di di rumah Tergugat, di Dusun Awang Balak, Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selama 4 tahun, kemudian pada bulan Agustus Penggugat pulang dan pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Balak, Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi sejak Agustus 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa, sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena Tergugat pergi ke Tailan tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;
- Bahwa, selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.196/Pdt.G/2019/PA.Pra.





Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 08 Januari 2015 dan telah dikaruniai 1 anak, didalam rumah tangganya awalnya baik namun mulai tahun sering terjadi cekcok disebabkan karena pada tahun Penggugat meninggalkan Tergugat dan dari sejak itu Penggugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan bahkan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.196/Pdt.G/2019/PA.Pra.



agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah : Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan lagi dan apa yang menyebabkan pecahkan dalam rumah tangganya ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

**المقضاء على المغائب جائز ان كانت له بيئة**

Artinya : *"memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengukui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.196/Pdt.G/2019/PA.Pra.





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang meikah pada tanggal 08 Januari 2015
2. Bahwa, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Agustus 2018 ini sudah tidak rukun lagi;
3. Bahwa, penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan tidak memberi nafkah;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.196/Pdt.G/2019/PA.Pra.



4. Bahwa, sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;
5. Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat
6. Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.196/Pdt.G/2019/PA.Pra.



karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tohri bin Jaudin) terhadap Penggugat (Sabariah binti Saidi)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah 931,000,00(Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2018 M., bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 H., oleh kami Hj. Maryani, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Drs.H. Moh. Nasri.B.A.,M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ihsan, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.196/Pdt.G/2019/PA.Pra.



H. Muhlis, S.H.  
Hakim Anggota II

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Drs.H.Moh.Nasri.B.A.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ihsan, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran : Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan: Rp.	835.000,00
4.	Biaya Redaksi: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai : Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 931.000,00
(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.196/Pdt.G/2019/PA.Pra.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)